

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU TAHUN 2016



Jl.Gatot Subroto No.8 ☎0511-3252319☎0511-3253742

E-mail: pta-banjarmasin@gmail.com

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum Penyusunan	1
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	
2.1. Definisi	3
2.2. Syarat dan Ketentuan	3
BAB III GAMBARAN UMUM	
3.1. Visi dan Misi	5
3.2. Tugas Pokok dan Fungsi	6
3.3. Indikator Kinerja Utama	6
BAB IV PENUTUP	11
LAMPIRAN	
1. SK Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2016	
2. Matrik Indikator Kinerja Utama Tahun 2016	

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin selaku unit kerja dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan dalam tingkat banding, yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, yaitu "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Yang Agung".

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan revidi penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai mandat (*core business*) yang diemban dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan yang diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik sebagai penilaian setiap tingkatan organisasi yang mana indikator kinerja sekurang-kurangnya adalah indikator keluar.

1.3. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Adapun Peraturan atau dasar hukum penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
6. Rencana Strageis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019.
7. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2015-2019.

BAB II – PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. DEFINISI

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Sepencepat dengan hal tersebut Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai indikator kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan / program / kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

2.2. SYARAT DAN KRITERIA

Syarat dan kriteria indikator kinerja harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja instansi yang bersangkutan. Dalam penentuan Indikator Kinerja, harus memenuhi kriteria SMART, yakni :

- S = Specific (Tujuan jelas dan fokus)

- M = Measurable (Tujuan terukur/jelas dan dapat dihitung)
- A = Attainable (Dapat dicapai/menetapkan tujuan yang dapat dicapai)
- R = Relevant (Sesuai kenyataan)
- T = Time-Based (Berbasis waktu/untuk mencapai target harus ada ketentuan waktu)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

3.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Visi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
YANG AGUNG”***

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan proses administrasi dan penyelesaian perkara.
2. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan
4. Meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan

3.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI pada Peradilan Agama di wilayah Kalimantan Barat mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan hukum yang prima kepada para pencari keadilan, disamping tugas lainnya untuk memberikan pembinaan terhadap Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya. Berdasarkan pasal 49,51 dan 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah :

1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
2. Mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di wilayah hukumnya.
3. Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Berdasarkan pasal 49 (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syari'ah. Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syari'ah. Lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tentunya akan makin memperkuat eksistensi keberadaan Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia.

Pada tahun 2015, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Agama sebanyak 59 (Empat Puluh Lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

Ketua/Wakil Ketua	: 2 orang
Hakim	: 18 orang
Pansek/Wapan/Wasek	: 3 orang

Panmud/Kasub : 5 orang

Panitera Pengganti : 8 orang

Staf : 23 orang

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama membawahi 13 (tiga belas)

Pengadilan Tingkat Pertama yaitu :

1. Pengadilan Agama Banjarmasin
2. Pengadilan Agama Banjarbaru
3. Pengadilan Agama Martapura
4. Pengadilan Agama Rantau
5. Pengadilan Agama Kandangan
6. Pengadilan Agama Negara
7. Pengadilan Agama Barabai
8. Pengadilan Agama Amuntai
9. Pengadilan Agama Tanjung
10. Pengadilan Agama Marabahan
11. Pengadilan Agama Pelaihari
12. Pengadilan Agama Kotabaru
13. Pengadilan Agama Batulicin

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan . Tinggi Agama Banjarmasin. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatnya akseptabilitas terhadap putusan Hakim.
4. Meningkatnya kemudahan akses masyarakat pencari dan transparansi informasi pengadilan.
5. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang efektifitas dan efisien.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan.
4. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu.
5. Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
6. Terwujudnya pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu.
7. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu dan transparan.
8. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
9. Terwujudnya peningkatan pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu.
10. Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang harus masuk box yang tepat waktu
11. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat.
12. Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan.
13. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi
14. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat.

3.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

Indikator kinerja utama diuraikan sebagai berikut :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan
1.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu yang diputus tahun berjalan

	akuntabel		
2	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase penyelesaian perkara masuk yang diputus pada tahun berjalan
3	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan secara tepat waktu	Prosentase penyelesaian perkara yang putus maksimal 3 bulan dengan perkara yang putus tahun berjalan
4	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara	Prosentase perkara yang diminutasi dengan perkara putus
5	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara dengan perkara yang diterima
6	Terwujudnya pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding dengan perkara yang diterima
7	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang disidangkan dengan perkara yang diterima
8	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara dengan perkara yang diputus
9	Terwujudnya peningkatan pengiriman salinan	Prosentase pengiriman salinan putusan banding dan	Prosentase jumlah pengiriman salinan putusan banding dengan

	putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	perkara yang diputus
10	Terwujudnya pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	Prosentase arsip perkara yang dimasukkan dalam box dengan perkara yang diputus yang telah berkekuatan hukum tetap
11	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya kasasi	Prosentase putusan yang tidak diajukan kasasi dengan perkara yang diputus
12	Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase antara perkara putus yang diupload ke website dengan perkara yang diputus
13	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	Prosentase jumlah permohonan informasi yang dilayani dengan jumlah permohonan informasi yang diterima
14	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang masuk

BAB IV - PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah khususnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai sebagai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Banjarmasin, 4 Januari 2016

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin,
Ketua,



Drs. H. Said Munji, S.H., M.H.

LAMPIRAN



**KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
NOMOR : W15-A/0029a/OT.00/I/2016**

**TENTANG
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan ukuran keberhasilan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin serta mandat (*core business*) yang diuraikan dengan meningkatkan identifikasi proses bisnis organisasi maka perlu untuk mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN.**

- Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : W15-A/0029a/OT.00/1/2016 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tahun 2016.
- Ketiga : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada Tanggal : 4 Januari 2016

Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Banjarmasin,



[Handwritten signature]
Drs. H. M. Said Munji, S.H., M.H.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
TAHUN 2016**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu yang diputus tahun berjalan	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase penyelesaian perkara masuk yang diputus pada tahun berjalan	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan secara tepat waktu	Prosentase penyelesaian perkara yang putus maksimal 3 bulan dengan perkara yang putus tahun berjalan	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Tahunan.
4	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara	Prosentase perkara yang diminutasi dengan perkara putus	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara dengan perkara yang diterima	Panitera, Wakil Panitera, Panmud Gugatan dan Permohonan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6	Terwujudnya pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase pelayanan pemberitahuan registrasi perkara banding dengan perkara yang diterima	Ketua, Panitera dan Panitera Muda Banding	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
7	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang disidangkan dengan perkara yang diterima	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara dengan perkara yang diputus	Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Wakil Panitera, Panmud Gugatan dan Permohonan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9	Terwujudnya peningkatan pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase pengiriman salinan putusan banding dan Bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu	Prosentase jumlah pengiriman salinan putusan banding dengan perkara yang diputus	Ketua, Panitera, Panitera Pengganti, dan Panmud Hukum	Buku Kontrol Penyampaian Salinan Putusan
10	Terwujudnya pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan Administrasi Arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	Prosentase arsip perkara yang dimasukan dalam box dengan perkara yang diputus yang telah berkekuatan hukum tetap	Panitera dan Panmud Hukum	Laporan Tahunan
11	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya kasasi	Prosentase putusan yang tidak diajukan kasasi dengan perkara yang diputus	Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12	Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase antara perkara putus yang diupload ke website dengan perkara yang diputus	Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Majelis Hakim dan Panitera Pengganti	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
13	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	Prosentase jumlah permohonan informasi yang dilayani dengan jumlah permohonan informasi yang diterima	Ketua dan PPID	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang masuk	Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Hakim Pengawas, dan Panmud Hukum	Laporan Pengaduan Masyarakat



Mengetahui :
Ketua,

Hrs. H. M. Said Munji, S.H., M.H.

Plt. Sekretaris,

H. Saifuddin, S.H., M.H.

Banjarmasin, 4 Januari 2016
Panitera,

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.